

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. PT. BKP telah melakukan beberapa bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan plasma dengan masyarakat Desa Nyari. Wanprestasi tersebut tampak dari keterlambatan penyaluran hasil kebun kelapa sawit yang seharusnya diberikan secara periodik sesuai ketentuan perjanjian, ketidaktransparanan dalam penyampaian laporan administrasi, keuangan dan produksi serta lemahnya pengawasan perusahaan terhadap koperasi yang diberi kewenangan operasional. PT. BKP mendelegasikan hampir seluruh tugas teknis kepada koperasi tanpa melakukan kontrol yang memadai padahal secara hukum tanggung jawab utama tetap melekat pada perusahaan sebagai pihak inti dalam perjanjian. Kondisi ini menyebabkan masyarakat plasma tidak memperoleh hak mereka sebagaimana dijanjikan dan menimbulkan kerugian baik secara ekonomi maupun dalam hal kepastian hukum.
2. Upaya penyelesaian yang dilakukan para pihak terhadap wanprestasi tersebut ditempuh melalui beberapa tahapan yang mengedepankan mekanisme non-litigasi. Langkah pertama dilakukan melalui musyawarah internal antara masyarakat, koperasi dan PT. BKP untuk mencari penjelasan terkait keterlambatan pembagian hasil dan ketidakteraturan laporan. Ketika musyawarah tidak menghasilkan

kesepakatan yang memadai, masyarakat menuntut PT. BKP untuk menegaskan kembali tanggung jawab hukumnya dengan memperbaiki sistem pengawasan dan memperjelas sistem pelaporan. Upaya ini kemudian diperkuat melalui permintaan mediasi kepada pemerintah daerah seperti Dinas Perkebunan atau Dinas Koperasi, guna memperoleh pandangan objektif dan solusi yang lebih adil. Masyarakat dapat menempuh jalur litigasi melalui gugatan wanprestasi di pengadilan sebagai langkah terakhir jika seluruh prosedur non-litigasi tidak berhasil. Hubungan antara wanprestasi dan penyelesaian ini bersifat kausal, dimana pelanggaran kewajiban oleh perusahaan menjadi dasar munculnya sengketa sedangkan mekanisme penyelesaian menjadi sarana untuk memulihkan kembali pelaksanaan perjanjian sesuai ketentuan.

B. Saran

1. Bagi PT. BKP

PT. BKP disarankan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban kontraktual dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan plasma, khususnya terkait transparansi pengelolaan, ketepatan waktu pembagian hasil dan akuntabilitas administrasi. Perusahaan perlu memperbaiki sistem pelaporan keuangan, administrasi dan produksi agar dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat plasma.

Pemberian salinan perjanjian kemitraan kepada masyarakat menjadi langkah penting untuk menjamin keterbukaan informasi serta

meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban para pihak. Pengawasan terhadap koperasi sebagai pelaksana operasional harus dilakukan secara lebih ketat melalui evaluasi berkala. Perusahaan perlu menerapkan sanksi yang tegas atau melakukan restrukturisasi koperasi guna mencegah terjadinya wanprestasi di masa mendatang apabila ditemukan kelalaian yang bersifat berulang atau merugikan masyarakat.

2. Bagi koperasi

Peningkatan kompetensi dalam manajemen administrasi dan pelaporan menjadi sangat penting karena posisi koperasi berperan langsung dalam pengelolaan data, pencatatan biaya serta penyampaian informasi kepada masyarakat. Koperasi harus menjalankan fungsi secara profesional dan bertanggung jawab serta segera memperbaiki kinerja apabila ditemukan kekeliruan yang berdampak pada hak masyarakat.

3. Bagi masyarakat Desa Nyari

Masyarakat Desa Nyari disarankan untuk meningkatkan pemahaman hukum sebelum menyepakati suatu bentuk kerja sama pengelolaan lahan perkebunan. Pemahaman tersebut meliputi isi perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pembagian hasil serta upaya penyelesaian sengketa. Pemahaman yang memadai diperlukan agar masyarakat tidak berada pada posisi yang lemah dalam hubungan kontraktual dengan perusahaan.

Dalam menentukan pola pengelolaan lahan, masyarakat perlu mempertimbangkan bentuk hubungan hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan hak yang lebih jelas. Pola sewa-menyewa lahan dapat menjadi alternatif yang lebih sederhana dan mudah diawasi dibandingkan dengan kemitraan plasma, karena memberikan kepastian mengenai jangka waktu, besaran imbalan serta tanggung jawab para pihak. Bentuk hubungan ini juga dapat meminimalkan risiko terjadinya wanprestasi dan ketidaktransparanan dalam pengelolaan hasil.

Masyarakat sebagai pihak yang terikat secara langsung dalam perjanjian berhak memperoleh salinan perjanjian sebagai dasar pengawasan dan perlindungan hukum. Salinan perjanjian diperlukan untuk memahami ketentuan yang disepakati serta menjadi alat bukti apabila terjadi sengketa. Pencatatan dan dokumentasi atas pelaksanaan perjanjian juga perlu dilakukan secara tertib guna menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat.

4. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam mengawasi pelaksanaan perjanjian kemitraan plasma antara perusahaan perkebunan dan masyarakat, khususnya terkait transparansi pengelolaan kebun, ketepatan pembagian hasil serta pemenuhan kewajiban perusahaan inti. Pemerintah daerah juga perlu memberikan pendampingan dan fasilitasi mediasi apabila terjadi sengketa antara para

pihak agar permasalahan dapat diselesaikan secara adil tanpa harus selalu menempuh jalur litigasi.

Dalam proses pemberian izin usaha perkebunan, pemerintah daerah seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memastikan bahwa perusahaan memiliki komitmen yang jelas dan tertulis mengenai pelaksanaan kemitraan plasma serta perlindungan hak masyarakat. Pemberian izin tidak hanya bersifat administratif tetapi juga harus mempertimbangkan kesiapan perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab hukum dan sosialnya. Apabila perusahaan terbukti melakukan wanprestasi, pemerintah daerah perlu bertindak tegas dengan menjatuhkan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pembekuan atau pencabutan izin usaha, guna menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan masyarakat plasma.

5. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan kajian dengan membandingkan berbagai kasus kemitraan di wilayah lain untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola wanprestasi, efektivitas penyelesaian sengketa dan kualitas perlindungan hukum bagi masyarakat plasma. Penelitian lanjutan seperti ini diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam perbaikan tata kelola kemitraan plasma di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Fuady, Munir. 2017, *Hukum Kontrak*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Philipus M. 2016, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*.
Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Harahap, M. Yahya. 2016, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Hernoko, Agus Yudha. 2017, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2017, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. 2018, *Wanprestasi dan Ganti Rugi dalam Hukum Perjanjian*.
Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, R. 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R. 2015, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Usman, Rachmadi. 2019, *Hukum Agraria dan Perkebunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusuf, Abdul Muis dan Andi Fahmi Lubis. 2018, *Hukum Perkebunan Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Jurnal:

- Fauziah, N., & Margono, Suyud. 2021, “Perlindungan Hukum bagi Petani Plasma dalam Perjanjian Kemitraan dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.
- Lestari, Dwi Putri. 2022, “Wanprestasi dalam Perjanjian Kemitraan

Perkebunan.” *Jurnal Ilmu Hukum Justicia*.

Nasution, Rahmawati. 2023, “Penyelesaian Sengketa Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Mediasi.” *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*.

Nurhadi, A., & Rahmawati, L. (2020). “Analisis Wanprestasi dalam Perjanjian Kemitraan antara Petani dan Perusahaan Inti Perkebunan Sawit.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*.

Pratama, Dimas Aditya. 2021, “Wanprestasi dan Tanggung Jawab Perusahaan dalam Perjanjian Kemitraan Inti Plasma.” *Jurnal Rechtsidee*.

Yulianti, Rina. 2021, “Kemitraan Inti Plasma dalam Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau dari Asas Keadilan.” *Jurnal RechtsVinding*.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.